

**UNDIAN BERHADIAH SEBAGAI SARANA PROMOSI
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ILHAM AHIDIN

NIM : 02361411

PEMBIMBING

1. Drs. ABD HALIM, M. Hum

2. UDIYO BASUKI, S.H. M. Hum

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Abd Halim. M. Hum.

Dosen Fakultas
Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

NOTADINAS

Hal : Skripsi
Saudara Ilham Ahidin

Kepada Yth: Dekan
Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kaljaga Di
Yogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	:	Ilham Ahidin
MM	:	02361411
Judul	:	"Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogjakarta, 21 Januari 2008 M
12 Muharram 1429 H

Pembimbing I



Drs. Abd Halim, M. Hum.
NIP. 150242804

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Ilham Ahidin

Kepada Yth: Dekan
Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Di
Yogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ilham Ahidin
MM : 02361411
Judul : "Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif
Hukum Islam dan Hukum Positif)"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogjakarta, 21 Januari 2008 M
12 Muhamarram 1429 H

Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H. M. Hum
NIP. 150291022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"UNDIAN BERHADIAH SEBAGAI SARANA PROMOSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)"

Yang disusun oleh :

ILHAM AHIDIN

NIM. 02361411

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 M / 11 Shafar 1429 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Februari 2008 M
3 Shafar 1429 H

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA



Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

[Signature]
Dr. Phil. H.M. Nur Kholis, S

NIP. 150268675

Pembimbing I

[Signature]
Nurainiun Mangunsong, S.H. M. Hum

NIP. 150368333

Pembimbing II

[Signature]
Drs. Abd Halim, M. Hum.

NIP. 150242804

Penguji I

[Signature]
Udiyo Basuki, S.H. M. Hum.

NIP. 150291022

Penguji II

[Signature]
Drs. Abd Halim, M. Hum.

NIP. 150242804

[Signature]
Budi Ruhiatudin, S.H. M. Hum.

NIP. 150300640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan No. 054/U/1987.

Pedoman itu adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	B	Be
	ta'	T	Te
	sà'	s\	es (dengan titik di atas)
	jim	J	Je
	hä'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	kha'	Kh	ka dan ka
	dal	D	De
	zäl		zet (dengan titik di atas)
	ra'	R	Er
	za'	Z	Zet
	sin	S	Es
	syin	Sy	es dan ee
	s d	ṣ	es (dengan titik di bawah)

	d d	d	de (dengan titik di bawah)
	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	G	Ge
	fa'	F	Ef
	q f	Q	Qi
	k f	K	Ka
	lam	L	El
ڻ	mim	M	Em
	nun	N	En
	wawu	W	We
	ha'	Y	Ha
	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

طيبة	ditulis	Tayyibatun
	ditulis	‘Iddah

C. Ta'marbutah

- Apabila dimatikan, maka ditulis h

سياسة	ditulis	Siy sah
	ditulis	Mu' malah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Apabila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

	ditulis	Maṣlahah al-Mursalah
--	---------	----------------------

- Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

	ditulis	Syarrati ad d bah
--	---------	-------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	A
-----	kasrah	ditulis	I
-----	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	
	ditulis	M
fathah + ya' mati	ditulis	
يَسِعِي	ditulis	Yas'a

kasrah + ya mati	ditulis	
کر یم	ditulis	Kar m
dammah + wawu mati	ditulis	
	ditulis	Fur d

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بینکم	ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	Au
	ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	A'antum
أنذرتهم	ditulis	A'an artahum
	ditulis	A'i

H. Kata Sandang Alif + Lam

- Apabila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

	ditulis	al-Qur' n
القياس	ditulis	al-Qiy s

- Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

	ditulis	as-Sam '
	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

	ditulis	I ‘alimat
اَهْلُ الْحَلْ	ditulis	Ahl al-hall



MOTTO

HIDUP ITU SEDERHANA
KITA MEMBUAT PILIHAN
DAN
TIDAK MELIHAT KEBELAKANG



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، الحمد لله الذي جعل النهار معاشاً للبشر و جعل الليل راحـةـلـأـنـاـمـ ، أـشـهـدـ اـنـ

إـلـهـ إـلـاـ اللـهـ وـأـشـهـدـ اـنـ مـحـمـدـ عـبـدـهـ وـرـسـوـلـهـ لـأـنـبـيـ وـعـدـهـ اللـهـمـ صـلـ عـلـىـ مـحـمـدـ وـعـلـىـ اللـهـ وـ

أـصـحـابـهـ أـجـمـعـينـ اـمـاـ بـعـدـ :

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam tidak lupa pula dihaturkan kepada junjungan nabi besar Muhamad Salallahu 'alaihi wa sallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini sangat disadari bahwa terwujudnya skripsi yang berjudul "**"Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)"**" ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kata pengantar ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Abd Halim, M.Hum dan Bapak Udiyo Basuki, SH. M.Hum, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk memberi saran dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu banyak, sehingga memudahkan penyusunan dalam melakukan penelitian ilmiah ini.

4. Bapak (Iding Ahidin (alm), ibu (Maemunah), kakak-Kakakku yang selalu memberikan segenap do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materil dalam menuntut ilmu sehingga ananda bisa menyelesaikan kuliah
5. Curahan hatiku, teman-teman MAPALASKA, LAVIDJO, PMH-3 angkatan '02, yang selalu tersenyum.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal baik mereka dengan pahala yang belipat ganda. Amin!

Akhirnya, semoga skripsi yang berjudul "**"Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)"**" ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya, baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Amin.

Yogyakarta, 14 Januari 2008 M
5 Muharam 1429 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Ilham Ahidin
NIM. 02361411

ABSTRAK

UNDIAN BERHADIAH SEBAGAI SARANA PROMOSI (STUDI KOMPRATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Penelitian ini diangkat dari banyaknya penipuan yang berkedok undian berhadiah serta perjudian yang timbul dari adanya undian. Dari contoh tersebut muncul pertanyaan bagaimana bentuk undian dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?, serta bagaimana cara penanggulangannya agar tidak terjadi penipuan dan perjudian yang diakibatkan dari adanya undian berhadiah?

Ada dua hal yang menjadi pokok masalah dari Penelitian ini. *Pertama*, untuk mengetahui dengan jelas dan rinci bagaimana bentuk undian berhadiah menurut hukum Islam dan hukum positif. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang akibat persaingan dalam perdagangan yang timbul akibat adanya undian berhadiah sebagai sarana promosi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan (komparatif). Dengan cara mencari segi-segi persamaan dan perbedaan keduanya, yaitu dengan mengkomparasikan dua hukum, antara hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam akan memfokuskan diri pada al-Qur'an dan hadis, sementara hukum positif mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan bentuk undian berhadiah sebagai sarana promosi menurut hukum Islam dan hukum positif. Persamaan keduanya, yaitu kedua hukum sama-sama ingin menjauhkan dari penipuan dan perjudian yang diakibatkan dari adanya undian berhadiah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UNDIAN BERHADIAH

A. Pengertian Undian Berhadiah.....	15
B. Macam-macam Undian.....	19
C. Jenis, Aktifitas dan Tujuan Undian Berhadiah.....	21
D. Cara Undian Berhadiah.....	23

E. Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi.....	24
---	----

BAB III : UNDIAN BERHADIAH SEBAGAI SARANA PROMOSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Menurut Hukum Islam

1. Dalil-dalil tentang Undian Berhadiah dalam Al-Qur'an dan Hadis	28
2. Etika Bisnis	37
3. Dampak Persaingan dalam Perdagangan.....	46

B. Menurut Hukum Positif

1. Hukum tentang Undian.....	48
2. Etika Bisnis.....	57
3. Dampak Persaingan dalam Perdagangan.....	61

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG UNDIAN BERHADIAH SEBAGAI SARANA PROMOSI

A. Bentuk Undian Berhadiah sebagai Sarana Promosi...	64
B. Persaingan dalam Perdagangan serta Penanggulangannya.....	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78

BIBLIOGRAFI	79
--------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I.	Curriculumvitae.....	I
II.	Terjamah ayat dan Hadis.....	II
III.	Biografi Ulama dan Sarjana.....	VI
IV.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang Undian	
V.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian	
VI.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian	
VII.	Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis	
VIII.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	
IX.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dimana manusia akan saling membutuhkan antara yang satu dan yang lainnya. Demikian pula dalam hal bekerja, al-Qur'an mewajibkan setiap manusia untuk bekerja keras menurut kadar usahanya dan kadar kemampuannya untuk kesejahteraan hidup dan keluarganya.

Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia, dan menganggap amal (kerja) sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Bukan hanya sebatas itu, Islam juga telah mengangkat kerja pada level kewajiban religius dengan menyebutkan kerja itu secara konsisten sebanyak 50 kali yang digandengkan dengan iman, hubungan antara iman dan amal (kerja) itu sama dengan hubungan antara akar dan pohon, yang salah satunya tidak mungkin bisa eksis tanpa adanya yang lain.¹

Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan dengan tegas mengatakan bahwasannya jika seorang muslim selesai melakukan Shalat Jum'at, hendaknya dia kembali melakukan aktivitas kerjanya. Dengan kata lain, pekerjaan yang dia lakukan hanya bisa dihentikan dalam waktu sementara pada saat melakukan ibadah shalat.

¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005)
hlm. 10

Islam telah mengajarkan kepada manusia agar mencari rezeki dengan jalan sesuai kaidah Islam dan yang mendatangkan manfaat antara individu, artinya semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram. Perbedaan antara halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuan mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik.²

Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'añ disebutkan :

الذين يأكلون آرْبَوَا لَا يقُومُون إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ أَشِيفَنْ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا آلَبَيْعَ مِثْلَ آرْبَوَا وَاحْلَلَ اللَّهُ آلَبَيْعَ وَحْرَمَ آرْبَوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهُى فَلَهُ مَاصِلَفُ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلْدُونَ³

Dalam perdagangan, para pedagang dapat mengambil keuntungan sebesar-basarnya dengan syarat sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan tidak merugikan pihak-pihak lain.

Prinsip-prinsip dan sistem yang dianjurkan oleh Islam dalam menjaga pertumbuhan usaha bisnis adalah profesionalisme,⁴ di situ dituntut untuk selalu menggunakan cara-cara yang professional sehingga tidak menimbulkan kerusakan ekonomi.

Melalui perdagangan kedua belah pihak, penjual dan pembeli berusaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, laba akan diperoleh bila

² Anwar Iqbal Qureisy, *The Economic and Social System of Islam* (Lahore : Islamic Book Service, 1979) hlm. 60

³ al-Baqarah (2) : 275

⁴ M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990), hlm. 52

banyak pembeli yang membeli kepada perusahaan dagang tersebut, dan untuk menarik pembeli perusahaan dagang berusaha melakukan promosi kepada pembeli

Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk meningkatkan pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa di mana pembelian diharapkan dilakukan sekarang juga. Kegiatan promosi yang termasuk kedalam promosi penjualan ini misalnya adalah pemberian kupon (undian berhadiah), obral, kontes, pameran dan lain-lain.⁵

Promosi merupakan aspek yang penting dalam manajemen pemasaran karena sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen. Promosi sebagai sarana untuk menyebarkan pesan atau informasi kepada konsumen tentang keberadaan produk.

Promosi dapat dilakukan dengan memberikan diskon harga, memasang iklan di media masa baik cetak maupun elektronik. Penjualan langsung kepada konsumen, dan sekarang ini tidak kalah menariknya adalah promosi dengan menggunakan undian berhadiah bagi para pembelinya.

Strategi promosi dengan undian berhadiah dipakai karena perusahaan dagang merasa dengan strategi ini dapat dengan cepat menarik konsumen untuk membeli sehingga penjualan barang dan jasa dapat meningkat. Selain itu undian berhadiah dapat mempengaruhi atau membantu konsumen dalam mengambil keputusan untuk pembelian. Sehingga perusahaan dapat mempertahankan produk dan pembeli (pelanggan).

⁵ Hussein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis : Manajemen, Metode dan Kasus*, cet. 1 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 65-66

Promosi memiliki dampak besar dalam kelarisan barang dan jasa. Karena itu perusahaan-perusahaan besar mengeluarkan dana besar untuk mempromosikan dan mengiklankan produknya, sehingga banyak konsumen yang menjadi korban iklan.⁶

Karena itu untuk menanggulangi dari penipuan, adanya perjudian yang berkedok undian berhadiah ini, dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari segenap elemen masyarakat. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah membuat aturan tentang undian. Pemerintah membuat departemen khusus yang mengurus masalah ini. Secara teoretis apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat Departemen Sosial. Ini sebagai upaya agar undian yang diselenggarakan tidak ada unsur penipuan dan perjudian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini penulis bukan bermaksud untuk memaparkan berbagai penipuan yang diakibatkan oleh undian berhadiah yang telah terjadi, tetapi lebih melihat kepada aspek hukum yang melindungi tentang penyelenggaran undian. Karena peran hukum sangatlah penting dalam persoalan ini. Untuk itu penulis mencoba melihat dari dua sudut pandang antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelenggaraan undian sebagai sarana promosi.

Berdasarkan kenyataan di atas, timbul pertanyaan bagaimana hukum Islam dan hukum positif (dalam hal ini yang menjadi acuan adalah Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian), serta bagaimana pandangan keduanya mengenai dampak persaingan

⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Kothab*, cet. 1 (Jakarta : Khalifa, 2006) hlm. 114-115.

dalam perdagangan yang diakibatkan dari adanya undian sebagai sarana promosi ?.

Oleh karena itu, hal ini penting untuk diketahui masyarakat luas akan kedudukan hukumnya, karena akan menjadi barometer (standar) kepastian hukum dalam mencari keadilan.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana bentuk undian berhadiah sebagai sarana promosi menurut hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana pandangan kedua hukum tersebut terhadap persaingan perdagangan yang timbul akibat adanya undian berhadiah sebagai sarana promosi ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui kejelasan hukum Islam dan hukum positif tentang bentuk undian berhadiah sebagai sarana promosi dalam perdagangan
 - b. Untuk mengetahui perdagangan yang timbul akibat adanya undian berhadiah sebagai sarana promosi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
2. Kegunaan
 - a. Sebagai sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap ilmu Islam khususnya

- b. Untuk memberikan informasi dan deskripsi kepada masyarakat mengenai kejelasan hukum undian berhadiah sebagai sarana promosi dalam perdagangan

D. Telaah Pustaka

Buku-buku dan karya-karya yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas oleh penyusun telah banyak ditulis oleh beberapa penulis, antara lain:

Dalam skripsi Dwi Rifianto yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah*, dibahas mengenai analisa Hukum Islam terhadap zakat harta hasil undian berhadiah, baik dari segi hukumnya, presentase, maupun kedudukannya.⁷

Begitu juga dalam skripsi Isrofa yang berjudul *Studi atas Penetapan Hadiah Undian Sebagai Obyek Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ Yogyakarta*. Yang didalam skripsinya dibahas mengenai analisa terhadap penetapan hadiah undian sebagai salah satu obyek zakat, dimana dalam hal ini, hadiah undian dianalogikan pada dua hal sekaligus yaitu : Zakat Pertanian dan Zakat Nuqud (emas, perak, uang). Penganalogan hadiah undian dengan zakat pertanian karena keduanya ada kemiripan, dari segi nasabnya, diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedang dari segi kadar di qiyaskan dengan zakat

⁷ Dwi Rifianto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah*,” Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nuqud, yaitu pada hadiah undian yang berupa uang atau benda-benda berharga lainnya.⁸

Masjufuk Zuhdi dalam bukunya *Masaɪ Fiqhiyah*, yang mana dalam bukunya diterangkan mengenai undian berhadiah, pendapat para ulama-ulama mengenai undian dan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelengaraan undian dan penertiban judi.⁹

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemporer III*, dibahas didalam bukunya mengenai hukum undian berhadiah, baik dari bentuk yang diperselisihkan, diperbolehkan dan dari bentuk yang diharamkan oleh syari'at, beliau juga mengatakan bahwa hadiah-hadiah yang merupakan impor dari masyarakat lain ke masyarakat kita yang islami pada dasarnya tidak ada maslahat yang jelas bagi masyarakat. Karena, yang akan mengambil faedahnya hanya para pedagang-pedagang besar dan orang yang beruntung (dengan jalan mengadu nasib bersama orang-orang yang tamak).¹⁰

MB Hooker dalam bukunya yang berjudul *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, yang diterjemahkan oleh Iding Rosyidin Hasan, didalamnya dijelaskan mengenai boleh dan tidaknya undian berhadiah

⁸ Isrofa, "Studi atas Penetapan Hadiah Undian Sebagai Obyek Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ Yogyakarta", Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam* cet. 7, (Jakarta : Haji Masagung, 1993)

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 3*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Masturi Irham, Ahmad Ikhwani, Atik Fikri Ilyas, cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)

yang dilakukan oleh banyak produsen-produsen dagang terhadap pelanggannya.¹¹

Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam bukunya *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, diterangkan didalamnya mengenai bagaimana cara perdagangan yang baik, serta promosi dan periklanan yang berdasarkan kejujuran.¹²

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, perdagangan tidak hanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu untuk mendistribusikan barang yang diproduksi oleh produsen agar sampai ke tangan konsumen, sehingga kebutuhan manusia akan terpenuhi. Islam tidak melarang untuk mencari keuntungan asal sesuai dengan kaidah Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Perdagangan adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (aqad). Islam tidak mendewakan perdagangan bebas, Islam tidak memberikan kebebasan secara mutlak kepada pedagang. Menetapkan harga semahal-mahalnya. Islam menganut prinsip kebebasan terikat yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang, agama dan etika.

¹¹ MB Hooker, *Islam Mazhab Indonesia : Farwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, penerjemah : Iding Rosyidin Hasan, cet. 1, (Jakarta : Teraju, 2002)

¹² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, cet. 1 (Jakarta : Khalifa, 2006)

Pedagang dalam melakukan aktifitasnya menginginkan keuntungan yang besar agar para pembeli mau membeli barang dari pedagang. Pedagang melakukan pemasaran, kegiatan pemasaran adalah melakukan promosi.

Pemasaran tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk dan pendistribusian produk, tetapi juga berkaitan dengan upaya mengkomunikasikan produk ini kepada masyarakat agar produk ini dikenal dan pada akhirnya dibeli.¹³

Promosi merupakan suatu upaya untuk menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli. Pada dasarnya pedagang harus mempromosikan barang dengan cara yang paling tepat, sehingga menarik minat calon pembeli, faktor tempat dan cara menawarkan barang harus disajikan dengan cara yang menarik. Islam telah mengatur promosi yang sesuai dengan etika Islam dalam Islam promosi harus terhindar dari upaya tipu daya yang bisa merugikan orang lain.

Undian berhadiah merupakan cara yang sangat efektif dalam mempromosikan barang dagangannya, karena dapat menarik masyarakat berlomba-lomba membelinya dengan harapan akan memperoleh hadiah yang disajikan dan atau untuk membantu proyek yang mau ditunjang dengan dana itu.¹⁴

¹³ Hussein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, hlm. 64

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam* cet. 7, (Jakarta : Haji Masagung, 1993), hlm. 143
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adapun pengetian undian yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat, khususnya di Indonesia adalah undian yang diadakan oleh produsen dagang, sebagai program promosi terhadap produk yang dipasarkan.

Adapun perbedaan yang mendasar antara pengertian lotre secara umum dengan undian berhadiah yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu bahwa lotre didalamnya terdapat unsur judi yang dilarang, yaitu menang kalah atau untung rugi, sedang dalam undian berhadiah yang berkembang sekarang tidak terdapat unsur rugi yang dilarang, sebagaimana dalam judi. Dalam undian berhadiah tidak ada pihak yang satu memakan harta pihak lain yang tidak sah.

Dengan demikian ada perbedaan antara pengertian lotre secara umum dengan undian berhadiah yang ada dan berkembang di Indonesia sekarang ini.

Sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan segala macam taruhan dan perjudian, seperti Nasional Lotre (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto).

Pada tahun 60-an masyarakat pernah dilanda oleh lotre, terutama lotre buntut, yang pada akhirnya dilarang oleh Presiden Soekarno dengan Keppes No. 133 Tahun 1965, karena lotre buntut dianggap dapat merusak moral bangsa dan digolongkan sebagai subversi.¹⁵

Pemerintah hanya menekankan undian harus mendapat izin dari pihak yang berwajib lebih dahulu. Karena alasan-alasan itu masuk dalam lapangan dari kesehatan moril (akhlik) dari masyarakat maka bimbingan tentang hal ini

¹⁵ *Ibid*, hlm. 144

diserahkan kepada Menteri Sosial. Mengingat akan peraturan-peraturan yang sekarang ini, yaitu Staatsblad No. 351 tahun 1923 dan Maklumat Menteri Sosial No. 18 tahun 1946, kedua-duanya seperti telah dirubah dan ditambah, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan masyarakat sekaramg, maka dianggap amat perlu sekali mengadakan peraturan-peraturan yang baru.¹⁶

Dari uraian-uraian serta wacana-wacana di atas, sekiranya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik guna mendapatkan analisis terhadap pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap undian berhadiah sebagai sarana promosi dalam perdagangan.

F. Metode Penelitian

Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) maka yang dijadikan obyek kajian ialah hasil karya tulis yang merupakan hasil pemikiran-pemikiran yang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dan valid maka kegiatan penelitian ini berpusat kepada kajian buku dan dokumentasi yang

¹⁶ Memori Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1945

berhubungan dengan pembahasan masalah dan penelitian ini. Sumber datanya terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang berkaitan dengan undian berhadiah, baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif, serta ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, artikel, jurnal-jurnal, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Data ini diperoleh dari literatur-literatur, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan, majalah serta data-data resmi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Mencari dan mengumpulkan buku-buku rujukan baik primer maupun sekunder yang berhubungan dengan tema permasalahan yang akan dibahas
- b. Menelaah data yang sudah terkumpul yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti
- c. Setelah data yang berhubungan dengan tema terkumpul kemudian dilakukan pemilihan untuk lebih mencocokkan dan melakukan penyesuaian terhadap data tersebut dengan pokok permasalahan, langkah ini dimaksudkan agar tidak memiliki hubungan dengan pokok permasalahan tidak masuk kepada pembahasan

4. Metode Analisis Data

Ada dua metode yang digunakan

- a. Metode Deduktif yaitu memberikan gambaran yang jelas dan menganalisa suatu masalah yang akan dicapai sesuai dengan syaratnya yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk yang khusus, dimana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa premis dengan bantuan konsep ataupun teori yang telah dikembangkan sebelumnya untuk menyempurnakan interpretasi.¹⁷
Dengan demikian, dari interpretasi ini akan ditemukan jawaban permasalahan yang lebih faktual.
- b. Metode Komparatif yaitu untuk membandingkan antara kedua hukum tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas, baik dari sisi perbedaan maupun dari sisi persamaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab akan dirinci menjadi beberapa sub bab.

Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dengan bab pertama sebagai pengantar umum bagi keseluruhan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Jogianto, *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, Yogyakarta, BPFE UGM, 2004, hlm. 5-7
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang undian berhadiah yang di dalamnya membahas tentang pengertian undian berhadiah, jenis, aktifitas dan tujuan undian, cara undian berhadiah, undian berhadiah sebagai sarana promosi.

Bab ketiga, Bab ketiga, berisi pembahasan tentang undian berhadiah sebagai sarana promosi menurut hukum Islam, yang di dalamnya membahas dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadis, etika perdagangan dan dampak persaingan perdagangan menurut pandangan Islam. Menurut hukum positif, yang di dalamnya terdapat pembahasan hukum yang mengatur tentang undian, etika bisnis serta dampak persaingan dalam perdagangan.

Bab keempat, berisi tentang penganalisisan komparasi antara hukum Islam dan hukum positif, yang di dalamnya membahas pandangan kedua hukum tersebut tentang bentuk undian berhadiah sebagai sarana promosi dan dampak persaingan dalam perdagangan sebagai akibat dari undian berhadiah sebagai sarana promosi.

Bab kelima, merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran, penutup, bibliografi serta lampiran-lampiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undian berhadiah yang diperbolehkan Islam, ialah undian berhadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh serta untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau Negara
2. Undian yang diharamkan, yaitu jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah. Seperti, togel (kode buntut), kuis sms.
3. Undian yang masih diperselisihkan, yaitu, dimana konsumen mendapatkan kupon/kartu undian, setelah membeli suatu produk.
4. Undian berhadiah yang dibolehkan menurut Hukum Positif ialah undian untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau Negara, seperti untuk membangun rumah sakit dan untuk menolong orang-yang miskin.
5. undian yang dilarang menurut Hukum Positif, ialah undian yang mengarah kepada perjudian, dimana dampaknya akan merusak moral masyarakat.
6. Dalam persaingan perdangangan yang timbul akibat adanya undian berhadiah, yang bisa menimbulkan keuntungan pada satu pihak saja, maka hukum Islam dan Hukum positif menganjurkan agar berprilaku bisnis yang baik dan agar dalam setiap berprilaku bisnis selalu beretika, seperti jujur, adil.

B. Saran-saran

1. Hendaknya seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya beragama Islam, tidak menggunakan cara yang diadopsi dari barat, karena baaimanapun cara semacam ini mengandung mudharat yang tidak sedikit walaupun tidak mencapai derajat yang diharamkan oleh syari'at.
2. Bagi perusahaan yang didasarkan pada syari'at Islam hendaknya menggunakan sarana promosi yang lebih islami.
3. Tidak ada salahnya bagi umat Islam, untuk membuat aturan yang jelas, rinci dan legal tentang bagaimana tata cara undian berhadiah dan sanksi terhadap persaingan yang tidak islami karena aturan-aturan hukum dalam al-Qur'an masih bersifat global dan perlu penjabaran lebih lanjut. Diharapkan aturan ini bisa menjadi sumber rujukan masyarakat, khususnya masyarakat Islam.
4. Hendaknya seluruh lapisan masyarakat yang ingin melakukan undian sebagai sarana promosi mengedepankan bentuk perizinan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian.
5. Hendaknya pemerintah lebih selektif, terhadap penyelenggara undian berhadiah, terutama undian berhadiah yang dilaksanakan melalui program televisi, yang bisa merusak moral bangsa.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi Jilid VII*, (Semarang, Toha Putra, 1987)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1410 H/1989 M.

Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, cet. 2 (Beirut : Darul Fikri, 1990)

Shahih Muslim, *Kitab al-Buyu'*, CD Mausu'ah Kutub at-Tis'ah.

B. Kelompok Fiqih

I Doi, A. Rahman, *Muamalah (Syari'ah III)*, pent. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Ed. 1. Cet. 1. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga Keuangan Edisi 1,2* (Jakarta : PT Raja Grafindo persada 1997)

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, AK Group, 1996)

Suhendi., Hendi , *Fiqh Muamalah*, edisi 2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Ahmad Al-Haritsi, Jaribah bin, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Kothab*, cet. 1 (Jakarta : Khalifa, 2006)

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005)

Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam* cet. 7, (Jakarta : Haji Masagung, 1993)

Hooker, MB, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, yang penerjemah : Iding Rosyidin Hasan,cet. 1, (Jakarta : Teraju, 2002)

Tim PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama II*, cet. 1 (Suara Muhammadiyah, 1991)

Al-Qradhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 3*, penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Masturi Irham, Ahmad Ikhwani, Atik Fikri, cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)

C. Kelompok Hukum dan Undang-Undang

Ibrahim,. Johanes, dan Sewu, Lindawati, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, cet. Kedua, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007)

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1945 Tentang Undian Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 200 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian

Undang-undang Konsumen Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

D. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)

Ensiklopedi Indonesia. Edisi khusus (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992)

Badudu, J. S, dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1994)

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. 2 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

Poerwadaminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976)

Warsito, S. Woto, *Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990)

E. Kelompok Buku dan Sumber Lain

Pedoman Tranliterasi Arab-Latin, Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan No. 054/U/1987

Qureisyi, Anwar Iqbal, *The Economic and Social System of Islam* (Lahore : Islamic Book Service, 1979)

Swastha, Basu dan Sukotjo, Ibnu, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta : Liberty, 1995)

Craven, David W, *Pemasaran Strategi*, edisi keempat, cet. 1, alih bahasa Lina Salim, (Jakarta : Erlangga, 1998)

Tjiptono, Fandi, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : ANDI, 2001)

Umar, Hussein, *Studi Kelayakan Bisnis : Manajemen, Metode dan Kasus*, cet. 1 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama)

Sudarmo, Indriyo Gito, *Managemen Pemasaran*, edisi ke- 1, cet. 1, (Yogyakarta : BPFE, 1994)

Jogianto, *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, Yogyakarta, BPFE UGM, 2004)

Cummins, Julian & Mullin, Roddy, *Sales Promotion : Menciptakan, Mengimplementasikan, dan Mengintegrasikan Program Promosi Penjualan*, Penerjemah : Andreas Haryono, cet. 1, (Jakarta : PPM, 2004)

Raharjo M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990)

Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D., *Mikro-Ekonomi*, Ed. Keempatbelas. (Jakarta : Erlangga, 1996)

Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, cet. Kedua, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002)

<http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-02/msg00899.html>

<http://www.DarusSalaf.or.id>, 20 Desember 2005

[http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol3_vii_2005/Peranan etika.p](http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol3_vii_2005/Peranan_etika.p)

<http://ppsds.depsos.go.id/dasarhukum.php>

<http://www.muamalatbank.com/berita/ekoislam.asp>

<http://www.DarusSalaf.or.id>

<http://www.mirror.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=311>

<http://ahmadirfan.wordpress.com/2007/02/22/kuia-via-smsbolehkah/>

<http://gp-ansor.org/?p=950>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA